

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta penyediaan layanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa bagi orang pribadi atau badan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas bahwa pajak menjadi sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi wajib pajak sendiri menjadi sebuah beban yang dapat mengurangi laba bersih yang mereka peroleh. Dengan adanya perbedaan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak salah satunya berupa penghindaran (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu penjelasan terkait penghindaran pajak terdapat pada Pasal 18 Ayat (3) UU PPh, yang mana praktik penghindaran pajak diakui oleh negara selama tidak melanggar substansi yang ada. Terdapat beberapa teknik dalam perencanaan pajak, salah satunya adalah pemilihan struktur entitas karena hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola

keuntungan dan distribusi dividennya. Lalu selain itu, dapat juga dengan memanfaatkan kredit pajak dan potongan pajak yang ada.

Pada teknik tersebut perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, dibarengi dengan sistem pelaporan dan pencatatan yang baik untuk dapat dipastikan semua kredit dan potongan yang akan dipakai terbukti serta didukung menggunakan dokumentasi yang sesuai. Selain itu, ada juga teknik dalam perencanaan waktu pendapatan dan pengeluaran, yang berfokus terhadap pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan pencatatan pengeluaran dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap kewajiban pajak. Menurut James dan Alley (2002) dalam Fauzi *et al.* (2024) menjelaskan bahwa sebuah perusahaan multinasional dapat melakukan pemanfaatan teknik seperti pemindahan laba, pemanfaatan perjanjian pajak internasional untuk mengoptimalkan beban pajak global dan *transfer pricing*. Perusahaan dapat melakukan pemindahan labanya ke sebuah negara yang memiliki tarif pajak yang jauh lebih rendah, maka dengan strategi tersebut perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya.

Dengan melakukan pemanfaatan terhadap perjanjian pajak internasional mengenai penghindaran pajak yang berganda, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak pada beberapa yurisdiksi. Strategi apapun yang dipilih oleh perusahaan, harus tetap disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan etika hukum yang ada. Penghindaran pajak secara makro dapat menyebabkan gangguan pada efektivitas pajak negara. Selain itu, penghindaran pajak juga memiliki potensi untuk menyebabkan turunnya penerimaan fiskal yang diterima

oleh negara untuk diinvestasikan terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Berdasarkan penelitian Ibnu Wijaya (2014) dalam Lintang *et al.* (2023), umumnya penghindaran pajak dilakukan melalui berbagai skema transaksi yang bersifat kompleks, yang dirancang secara sistematis dan terstruktur, serta cenderung hanya dapat dilakukan oleh korporasi berskala besar yang memiliki sumber daya dan kemampuan perencanaan pajak yang memadai. Hal tersebut dapat memberikan dampak berupa adanya keengganan dari wajib pajak lainnya untuk membayar kewajibannya karena mereka pikir ada ketidakadilan, seperti korporasi besar membayar kewajiban pajaknya lebih sedikit daripada mereka. Yang mana hal tersebut kemudian akan menimbulkan dampak terhadap inefektivitas sistem perpajakan. Kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Tabel 1.1
Efektifitas Pemungutan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas pemungutan pajak
2015	1.294.264.797.346.210	1.060.938.079.331.640	82%
2016	1.355.209.951.778.770	1.105.987.337.102.730	82%
2017	1.283.569.760.793.400	1.151.077.845.435.270	90%
2018	1.423.999.938.462.000	1.313.347.887.239.720	92%
2019	1.577.561.498.251.000	1.332.702.180.568.610	84%
2020	1.198.831.330.226.540	1.072.152.698.135.330	89%
2021	1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.710	104%
2022	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.500	116%
2023	1.818.269.005.553.000	1.867.924.662.796.510	103%
2024	1.921.974.659.078.000	1.931.659.009.435.930	101%

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2026

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan penerimaan pajak selama periode 2015–2024 mengalami fluktuasi. Pada kurun waktu 2015 hingga 2018, efektivitas pemungutan pajak cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, pada tahun 2019 terjadi penurunan efektivitas, yang tercermin dari tidak tercapainya target penerimaan pajak. Pada tahun tersebut, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.577,56 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.332,06 triliun atau sebesar 84 persen dari target yang telah ditetapkan. Walaupun pada tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan kembali, tetapi pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan.

Fenomena tersebut antara lain diduga dipengaruhi oleh adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik badan usaha maupun individu. Pada tingkat perusahaan, penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui strategi seperti pemindahan laba antar entitas yang memiliki hubungan afiliasi lintas negara serta penerapan *transfer pricing*. Praktik-praktik tersebut bertujuan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan secara hukum dikategorikan sebagai tindakan yang masih berada dalam koridor legal. Keadaan tersebut dapat memberikan risiko fiskal yang cukup tinggi karena adanya kemungkinan tidak tercapainya target pencapaian kontribusi energi terhadap penerimaan negara.

Secara umum, praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, intensitas aset, tata kelola perusahaan,

struktur kepemilikan, serta kondisi keuangan perusahaan. Dari sisi internal, kondisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini memfokuskan pada faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan kinerja dan struktur keuangan. Adapun beberapa diantaranya yang memberikan pengaruh dari faktor internal, yaitu profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan *leverage*.

Sebuah gambaran suatu perusahaan dalam mendapatkan suatu laba/keuntungan pada periode khusus dan dalam asset, modal saham terkhusus serta taraf penjualan merupakan arti dari profitabilitas. Terdapat berbagai jenis rasio, contohnya adalah *Return On Asset* (ROA) yang mana mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, di mana aset tersebut berasal dari investasi yang dilakukan perusahaan. Seiring dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan, potensi beban pajak yang harus ditanggung juga semakin besar. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan intensitas yang lebih tinggi sebagai upaya meminimalkan kewajiban pajaknya.

Pada hasil penelitian Lintang *et al.* (2023) penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. Akan tetapi pada hasil penelitian Putri & Yuliafitri (2024) penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas. Sedangkan pada hasil penelitian Prabowo & Sahlan (2021), penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas.

Faktor lain dari adanya penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial sendiri nantinya akan memberikan dampak yang terhadap keputusan strategi keuangan. Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajemen, perusahaan akan semakin berhati-hati mengambil keputusan karena turut serta menanggung risiko perusahaan. Sehingga hal ini membuat manajemen cenderung mengurangi tindakan penghindaran pajak yang berisiko tinggi.

Berdasarkan pada penelitian Kurniawan et al. (2021) diperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada hasil penelitian Jenifer & Alfia (2023), penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

Lalu, selain profitabilitas dan kepemilikan manajerial terdapat pula *leverage* yang menjadi salah satu faktor dalam penghindaran pajak. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yang merupakan indikator keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan memanfaatkan modal sendiri yang dimiliki. Perusahaan yang menanggung biaya operasional dengan menggunakan hutang, cenderung mendapatkan kewajiban pembayaran pajak yang cukup rendah, maka biasanya perusahaan menggunakan teknik ini agar mendapatkan keuntungan berupa berkurangnya kewajiban yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak.

Pada hasil penelitian Sholihah & Rahmiati (2024) dan Prabowo & Sahlan (2021), menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh

leverage. Pada hasil penelitian Tobing *et al.* (2022) dan Aritonang *et al.* (2024), penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

Secara teoritis, hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, di mana manajemen berupaya memaksimalkan laba dan kinerja keuangan, termasuk melalui strategi pengelolaan pajak.

Salah satu sektor yang memiliki kemungkinan cukup tinggi dalam praktik penghindaran pajak yaitu ada pada sektor energi. Untuk melihat fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi, peneliti melakukan perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) pada beberapa perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Daftar nilai rasio ETR pada perusahaan energi yang menjadi sampel penelitian

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HRUM	-7,39%	38,83%	23,67%	16,57%	21,48%	0,23%	0,17%	20,47%	25,60%	32,53%
ITMG	54,74%	31,92%	29,77%	30,00%	31,95%	47,86%	23,46%	22,36%	22,43%	24,09%
MEDC	-25,43%	24,12%	47,05%	98,81%	88,63%	-58,43%	82,72%	48,58%	46,67%	43,12%
ENRG	-9,05%	-8,28%	83,93%	165,37%	72,31%	46,12%	69,50%	52,45%	32,70%	23,12%
ADRO	46,07%	37,66%	42,29%	41,83%	34,00%	28,65%	30,79%	36,75%	19,15%	21,28%
ABMM	-42,51%	48,72%	65,01%	27,79%	79,52%	-50,99%	24,52%	59,29%	15,04%	3,31%
INDY	-12,55%	-100,00%	7,17%	63,08%	90,78%	-100,00%	100,00%	49,44%	36,65%	62,52%
TOBA	34,23%	43,86%	31,27%	30,01%	30,42%	14,92%	24,13%	18,14%	36,54%	21,19%
DSSA	7,19%	33,66%	32,97%	37,86%	46,12%	-968,39%	30,06%	18,82%	26,73%	23,58%

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2026

Berdasarkan hasil perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang menjadi sampel penelitian selama periode 2015–2024, terlihat bahwa tingkat pembayaran pajak perusahaan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Nilai ETR beberapa perusahaan berada pada kisaran

tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia, yaitu sekitar 22%–25%, namun terdapat pula perusahaan yang menunjukkan nilai ETR jauh di atas maupun di bawah kisaran tersebut. Sebagai contoh, PT Harum Energy Tbk (HRUM) mencatat ETR sebesar -7,39% pada tahun 2015 yang kemudian meningkat menjadi 38,83% pada tahun 2016 dan mencapai 32,53% pada tahun 2024. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) bahkan mencatat ETR sebesar 98,81% pada tahun 2018, sedangkan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mencapai 165,37% pada tahun 2018. Di sisi lain, PT Indika Energy Tbk (INDY) menunjukkan nilai ETR sebesar -100% pada tahun 2016 dan kembali mengalami nilai yang sama pada tahun 2020. Fluktuasi yang sangat tinggi juga terjadi pada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), yang mencatat ETR sebesar -968,39% pada tahun 2020.

Perbedaan nilai ETR tersebut menunjukkan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak selalu sejalan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Nilai ETR yang berada di bawah tarif pajak dapat mengindikasikan adanya berbagai strategi perencanaan pajak yang mampu menekan beban pajak perusahaan, sedangkan nilai ETR yang jauh melebihi tarif pajak maupun bernilai negatif umumnya dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti rugi fiskal, pengakuan manfaat pajak tangguhan, koreksi fiskal, penyesuaian akuntansi, atau beban pajak yang tidak sebanding dengan laba sebelum pajak pada periode tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya ETR tidak hanya dipengaruhi oleh besaran laba perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan.

Umumnya struktur biaya dan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan pada sektor energi memiliki sifat yang sangat fluktuatif. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh dari harga komoditas internasional seperti minyak mentah dan batu bara. Kondisi itu sendiri bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dapat berubah secara drastis dalam jangka pendek, sehingga memiliki potensi dalam mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil oleh manajer keuangan, khususnya terkait pajak dan pembiayaan.

Selain itu, dengan sifat industrinya yang padat modal membuat perusahaan pada sektor energi juga memiliki kecenderungan tingkat *leverage* yang tinggi. Perusahaan energi saat ini mengalami tekanan global untuk melakukan perubahan berkelanjutan dan menuju energi yang lebih baik di tengah tingginya ketergantungan pada energi fosil. Energi fosil sendiri masih menjadi hal yang sangat dibutuhkan karena sektor ini merupakan tulang punggung bagi penyediaan energi di dunia, salah satunya di Indonesia.

Tingkat konsumsi energi primer di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun yang dibarengi dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto yang mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik mencapai 5,3% per tahunnya atau mencapai 2.611 miliar kaki kubik per hari (MMSCFD) (Purwanti, 2025). Sehingga hal ini memberikan sebuah tantangan baru tersendiri bagi para perusahaan di sektor energi. Tantangan baru yang muncul akibat tekanan tersebut, berupa tata kelola, transparansi dan kepatuhan fiskal. Salah satu hal yang termasuk pada tekanan dari

sisi kepatuhan fiskal adalah penghindaran pajak. Perusahaan yang ada pada sektor energi memiliki tingkat rentan yang tinggi terhadap praktik penghindaran pajak, utamanya pada perusahaan migas dan pertambangan. Hal tersebut rentan terjadi karena perusahaan energi memiliki karakteristik padat modal dan memiliki skala global.

Selain itu, persaingan bisnis dan tekanan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat menjadi beberapa faktor yang memberikan pengaruh transparansi dan integritas pada sebuah perusahaan. Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada PT Adaro Energy Tbk, yang pada tahun 2019 diduga terlibat dalam praktik *transfer pricing* selama periode 2009–2017. Praktik tersebut diduga menyebabkan perusahaan membayar beban pajak sekitar US\$125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Hariana, 2022). Selain itu, ada juga kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal, yaitu kasus *transfer pricing* yang mengakibatkan labanya tidak tercatat di Indonesia dan hal ini berpotensi memberikan kerugian terhadap penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun (Thanawati, 2025).

Dengan demikian, variabel profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan *leverage* tersebut sangat layak diteliti untuk memahami bagaimana perusahaan energi mengelola beban pajak mereka dalam konteks dinamika keuangan dan regulasi dalam manajemen keuangan. Ketiga variabel tersebut mencerminkan kinerja operasional, strategi perencanaan dan kebijakan pendanaan perusahaan yang berada dalam kendali manajemen, sehingga mendorong manajemen

melakukan pengelolaan pajak. Selain itu, penulis memutuskan meneliti kembali komponen tersebut karena terdapat hasil yang kurang konsisten pada penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), Kepemilikan Manajerial, serta *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015–2024. Oleh karena itu, judul yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat sejumlah permasalahan utama yang berkaitan dengan fenomena penghindaran pajak pada perusahaan yang beroperasi di sektor energi:

1. Kontribusi sektor energi sangat besar bagi penerimaan negara, namun dalam praktiknya, potensi penerimaan pajak tidak terealisasi optimal karena adanya indikasi tindakan penghindaran pajak dengan bentuk seperti *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan pemindahan laba.

2. Fluktuasi harga komoditas energi menyebabkan perubahan drastis pada kinerja keuangan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki insentif untuk menekan beban pajak guna menjaga profitabilitas dan arus kas.
3. Perbedaan temuan empiris terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan *leverage*, menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini menjadikan isu tersebut penting untuk diteliti kembali pada sektor energi.
4. Tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan energi membuka sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan perusahaan, yaitu beban bunga sebagai mekanisme *tax shield* dalam penghitungan laba kena pajak, sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajak perusahaan.
5. Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk keputusan terkait perencanaan pajak dan penghindaran pajak.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Untuk memperjelas arah dan fokus penelitian, maka ruang lingkup dan batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Penelitian berfokus pada perusahaan sektor energi yang termasuk dalam subsektor oil, gas, dan *coal production* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Penelitian mengkaji hubungan antara profitabilitas (*Return On Asset/ROA*), kepemilikan manajerial, dan *leverage (Debt to Equity*

Ratio/ DER) terhadap penghindaran pajak (*Effective Tax Rate/ ETR*).

- c. Penelitian berada dalam ranah manajemen keuangan, khususnya terkait tata kelola perusahaan dan strategi perpajakan (*corporate tax management*).
- d. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan melebar, penelitian dibatasi pada:

- a. Objek penelitian hanya mencakup 9 perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria laporan lengkap periode 2015–2024.
- b. Variabel independen dibatasi pada tiga variabel utama:
 - 1) Profitabilitas (*Return On Asset/ ROA*)
 - 2) Kepemilikan Manajerial
 - 3) *Leverage (Debt to Equity Ratio/ DER)*
- c. Variabel dependen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.
- d. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, serta publikasi resmi lembaga pemerintah dan jurnal ilmiah.
- e. Penelitian tidak membahas aspek perpajakan lain seperti *tax evasion*, PPN, pajak daerah, serta faktor non-keuangan seperti

good corporate governance, ukuran perusahaan, atau koneksi politik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dibahas di atas, berikut adalah rumusan masalah yang peneliti buat:

1. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024?
2. Apakah kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024?
3. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024?
4. Apakah profitabilitas, kepemilikan manajerial dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas, kepemilikan manajerial dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas wawasan serta menambah literatur akademik mengenai hubungan antara Profitabilitas (*Return On Asset/ ROA*), Kepemilikan Manajerial,

dan *Leverage (Debt to Equity Ratio/ DER)* terhadap Penghindaran pajak (*Effective Tax Rate/ ETR*), khususnya pada perusahaan sektor energi. Selain itu, menjadi acuan atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada manajemen keuangan, analisis kinerja perusahaan, strategi perpajakan perusahaan, serta penilaian efektivitas strategi perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi dan kebijakan keuangan, terutama terkait kinerja keuangan (*Return On Asset/ ROA*), kepemilikan manajerial, dan struktur pendanaan (*Debt to Equity Ratio/ DER*) untuk melakukan efisiensi dalam penghindaran pajak (*Effective Tax Rate/ ETR*).

b. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi investor dalam menilai kinerja serta prospek perusahaan sektor energi. Dengan memahami pengaruh ROA, kepemilikan manajerial, dan DER terhadap ETR, sehingga investor dapat menilai dengan lebih bijak terkait keputusan investasi serta mengukur risiko yang ada.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan peraturan mengenai ekonomi dan bisnis.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 hingga 2026, dengan jadwal penelitian berikut:

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

Tahapan Penelitian	2025		2026					
	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Pengajuan Judul								
Pembuatan Proposal								
Bimbingan Proposal								
Ujian Proposal								
Revisi Proposal								
Pengolahan Data								
Pembuatan Skripsi								
Bimbingan Skripsi								
Ujian Skripsi								

Sumber: Data Primer (diolah), 2026

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu; Bab I yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab II yang berisi konsep dan teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis. Bab III yang berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan, meliputi metode dan pendekatan, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasionalisasi variabel, waktu dan wilayah penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya, Bab IV yang berisi gambaran umum perusahaan, pengolahan data, analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan hasil analisis yang dilengkapi dengan pembahasan. Terakhir, Bab V yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

